



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 024 / IP-PF-1 / DPMPTSP / II / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- Surat permohonan Saudari **NENENG ARVIAH, S.Pd** Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK TUNAS MENTAYA" pada tanggal, 16 Februari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Penyelegaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu.
 - bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/1575/PNF/II/2023 tanggal, 06 Februari 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak " TK Tunas Mentaya ".
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak " TK Tunas Mentaya " di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.
 - Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberi Izin Penyelegaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum : **TAMAN KANAK-KANAK " TK TUNAS MENTAYA "**
Nama Lembaga Pendidikan : **NENENG ARVIAH, S.Pd**
Kepala Sekolah :
Penanggung Jawab :
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Jenis Program : **PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**
Alamat Tempat Pendidikan : **Jl. YC.Rangkap RT.6 RW.3, Telp. 082153942161**
Desa/Kelurahan : **KUALA KUAYAN**
Kecamatan : **MENTAYA HULU**
Kabupaten / Provinsi : **KOTAWARINGIN TIMUR / KALIMANTAN TENGAH**
Dengan Menggunakan Sarana : **MILIK PIHAK LAIN**
No. IMB / PBG :
Masa Berlaku Izin : **- Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 FEBRUARI 2023 s/d 20 FEBRUARI 2024**

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA DINAS,

H. IMAM SUBEKTI, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109051996031004
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTAWARINGIN TIMUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
- Inspektor Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin
- Arsip